



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

### KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2026

### TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan ;  
b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Kenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02-SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Pengelola Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Kabupaten Muna Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi);
11. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02-SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagai berikut:

1. Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum
    - Nama : Wa Ode Norma
    - Nip : 197509302009022003
    - Pangkat/Gol : Penata/III.c
    - Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
KPU Kabupaten Muna Barat
  2. Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum
    - Nama : Nadia Kirana Kaswan
    - Nip : 200108212025062010
    - Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a
    - Jabatan : Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemili dan Hukum
- KEDUA : Uraian tugas Admin Sisten Informasi Permasalahn Hukum (SIKUM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Mengelola data pengguna aplikasi SIKUM pada wilayah Satuan Kerja;
  2. Mengelola data perkara pada wilayah Satuan Kerja;
  3. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah Satuan Kerja;
  4. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah Satuan Kerja.
- Uraian tugas Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagaimmana dimaksud dalam Diktuk KESATU sebagai berikut:
1. Mengelola data perkara pada wilayah Satuan Kerja;
  2. Mengakses format dokumen penanganan permasalah hukum pada wilayah Satuan Kerja;
  3. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah Satuan Kerja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma

